



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ziaulhak Alias Ul;
2. Tempat lahir : Alindau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 3 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alindau, Kec. Sindue Tobata, Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ziaulhak Alias Ul ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 34/ Pid.B/ 2019/ PN Dgl tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/ Pid.B/ 2019/ PN Dgl tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZIAULHAK Alias UL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZIAULHAK Alias UL. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa ZIAULHAK Alias UL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZIAULHAK Alias UL bersama-sama Sdr. ZAINUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2017 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi berawal ketika Terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN masuk ke dalam warung milik Sdr. AKAS YUNI L. YOJOLEMBA melalui pintu belakang dimana warung tersebut juga dijadikan tempat tinggal oleh Sdr. AKAS YUNI L. YOJOLEMBA beserta keluarganya. Selanjutnya begitu berada di dalam warung, Terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam. Setelah Terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam kemudian Terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN kemudian

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam warung tersebut. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian, Terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN menjual 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit dvd seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Pantoloan sedangkan 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam digunakan sendiri oleh Terdakwa ZIAULHAK Alias UL.

Bahwa Terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN saat mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Sdr. AKAS YUNI L. YOJOLEMBA tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Sdr. AKAS YUNI L. YOJOLEMBA selaku pemilik barang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN mengakibatkan Sdr. AKAS YUNI L. YOJOLEMBA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2017 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Sdr. ZIAULHAK dan Sdr. ZAINUDIN Alias ACO.
 - Bahwa adapun barang milik Saksi yang diambil oleh Sdr. ZIAULHAK dan Sdr. ZAINUDIN Alias ACO yaitu 1 (satu) buah laptop merk acer warna silver 14 inc, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 1 (satu) unit handphone merk advan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, kalung emas berat sekitar 8 (delapan) gram dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Sdr. ZIAULHAK dan Sdr. ZAINUDIN Alias ACO mengambil 1 (satu) buah laptop merk acer warna silver 14 inc, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 1 (satu) unit handphone merk advan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, kalung emas berat sekitar 8 (delapan) gram dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi melalui atap rumah Saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZIAULHAK dan Sdr. ZAINUDIN, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yakni bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan membuka salah satu pintu yang kuncinya terbuat dari kayu dan barang yang Terdakwa ambil hanya 1 (satu) unit dvd warna loreng, 1 (satu) unit handphone merk advan warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam,;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan ia bertetap keterangannya semula;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MIRA SAFRUDIN Alias MAMA REFAL, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2017 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan Saksi juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ZIAULHAK dan Sdr. ZAINUDIN Alias ACO.
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang diambil oleh Sdr. ZIAULHAK dan Sdr. ZAINUDIN Alias ACO yaitu 1 (satu) buah laptop merk acer warna silver 14 inc, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 1 (satu) unit handphone merk advan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, kalung emas berat sekitar 8 (delapan) gram dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa adapun cara Sdr. ZIAULHAK dan Sdr. ZAINUDIN Alias ACO mengambil 1 (satu) buah laptop merk acer warna silver 14 inc, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 1 (satu) unit handphone merk advan warna putih, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, kalung emas berat sekitar 8 (delapan) gram dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi melalui atap rumah Saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yakni bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi dengan membuka salah satu pintu yang kuncinya terbuat dari kayu dan barang yang Terdakwa ambil hanya 1 (satu) unit dvd warna loreng, 1 (satu) unit handphone merk advan warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam,;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan ia bertetap keterangannya semula;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi selebihnya, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2017 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala dan Terdakwa juga menerangkan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr. ZAINUDIN Alias ACO.
- Bahwa adapun barang milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. ZAINUDIN Alias ACO yaitu 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd, 2 (dua) unit handphone.
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Sdr. ZAINUDIN Alias ACO mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd, 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui salah satu pintu rumah saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA, yang kuncinya terbuat dari kayu.

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd, 2 (dua) unit handphone kemudian Terdakwa dan Sdr. ZAINUDIN kemudian keluar dari dalam rumah tersebut. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian, Terdakwa dan Sdr. ZAINUDIN menjual 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit dvd seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Pantoloan sedangkan 2 (dua) unit handphone digunakan sendiri oleh Terdakwa ZIAULHAK Alias UL.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. ZAINUDIN, tidak memiliki izin saat mengambil uang milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang diambil Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang bahwa unsur barang siapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki yang mengaku bernama **ZIAULHAK Alias UL**, dimana di persidangan ia membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sebagai alasan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.-----Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-kurang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/ kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias UL bersama-sama Sdr. ZAINUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2017 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kabupaten Donggala telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi berawal ketika terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN masuk ke dalam warung milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA melalui pintu belakang dimana warung tersebut juga dijadikan tempat tinggal oleh saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA beserta keluarganya. Selanjutnya begitu berada di dalam warung, terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan merk advan warna putih.

- Bahwa benar setelah terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam kemudian terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN kemudian keluar dari dalam warung tersebut. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian, terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN menjual 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit dvd seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Pantoloan sedangkan 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih digunakan sendiri oleh terdakwa ZIAULHAK Alias UL.

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN saat mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA selaku pemilik barang.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl



- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa dan sdr. Zainudin menggunakan untuk keperluan hari-hari mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih adalah benda bergerak milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA telah berpindah dari tempat disimpan semula di rumah/warung milik Saksi di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kab. Donggala. Selanjutnya terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN langsung mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih; Bahwa benar setelah terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd, 2 (dua) unit hanphone merk Nokia warna hitam kemudian terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN kemudian keluar dari dalam warung tersebut. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian, terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN menjual 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit dvd seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Pantoloan sedangkan 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih digunakan sendiri oleh terdakwa ZIAULHAK Alias UL.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias UL bersama-sama Sdr. ZAINUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2017 sekitar pukul 04.00 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kabupaten Donggala telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi berawal ketika terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN masuk ke dalam warung milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA melalui pintu belakang dimana warung tersebut juga dijadikan tempat tinggal oleh saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA beserta keluarganya. Selanjutnya begitu berada di dalam warung, terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan merk advan warna putih.

- Bahwa benar setelah terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam kemudian terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN kemudian keluar dari dalam warung tersebut. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian, terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN menjual 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit dvd seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Pantoloan sedangkan 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih digunakan sendiri oleh terdakwa ZIAULHAK Alias UL.

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN saat mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA selaku pemilik barang.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa dan sdr. Zainudin pergunakan untuk keperluan hari-hari mereka, padahal terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN bukanlah pemilik barang-barang tersebut.

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil barang-barang milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA;

Menimbang bahwa dengan demikian, terbukti 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih seluruhnya milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA atau milik orang lain, oleh karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4.- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa:

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias UL bersama-sama Sdr. ZAINUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2017 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kabupaten Donggala telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi berawal ketika terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN masuk ke dalam warung milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA melalui pintu belakang dimana warung tersebut juga dijadikan tempat tinggal oleh saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA beserta keluarganya. Selanjutnya begitu berada di dalam warung, terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 2 (dua) unit hanphone merk Nokia warna hitam dan merk advan warna putih.

- Bahwa benar setelah terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd, 2 (dua) unit hanphone merk Nokia warna hitam kemudian terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN kemudian keluar dari dalam warung tersebut. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian, terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN menjual 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit dvd seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Pantoloan sedangkan 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih digunakan sendiri oleh terdakwa ZIAULHAK Alias UL.

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN saat mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA selaku pemilik barang.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa dan sdr. Zainudin pergunakan untuk keperluan hari-hari mereka, padahal terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN bukanlah pemilik barang-barang tersebut.

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil barang-barang milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA;

Menimbang bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa dan Sdr. ZAINUDIN tersebut telah bertentangan dengan hukum dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak orang lain (saksi RUSLAN Alias PAPA TIKA), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup, yang Ada Rumahnya, Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”

Menimbang bahwa yang dimaksud malam sesuai pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut R. Soesilo, rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam.

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias UL bersama-sama Sdr. ZAINUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2017 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kabupaten Donggala telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi berawal ketika terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN masuk ke dalam warung milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA melalui pintu belakang dimana warung tersebut juga dijadikan tempat tinggal oleh saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA beserta keluarganya. Selanjutnya begitu berada di dalam warung, terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan merk advan warna putih.
- Bahwa benar setelah terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam kemudian terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN kemudian keluar dari dalam warung tersebut. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian, terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN menjual 1 (satu) unit mesin genset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit dvd seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Pantoloan sedangkan 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih digunakan sendiri oleh terdakwa ZIAULHAK Alias UL.

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN saat mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA selaku pemilik barang.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa dan sdr. Zainudin pergunakan untuk keperluan hari-hari mereka, padahal terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN bukanlah pemilik barang-barang tersebut.

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil barang-barang milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias UL bersama-sama Sdr. ZAINUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diingat lagi pada tahun 2017 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Desa Alindau Kec. Sindue Tobata Kabupaten Donggala telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi berawal ketika terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN masuk ke dalam warung milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA melalui pintu belakang dimana warung tersebut juga dijadikan tempat tinggal oleh saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA beserta keluarganya. Selanjutnya begitu berada di dalam warung, terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan merk advan warna putih.

- Bahwa benar setelah terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam kemudian terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN kemudian keluar dari dalam warung tersebut. Selanjutnya selang beberapa hari kemudian, terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN menjual 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) unit dvd seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Pantoloan sedangkan 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih digunakan sendiri oleh terdakwa ZIAULHAK Alias UL.

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN saat mengambil 1 (satu) unit mesin genset, 1 (satu) unit dvd warna loreng, 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan hp merk advan warna putih milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA selaku pemilik barang.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ZIAULHAK Alias UL dan Sdr. ZAINUDIN saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKAS YUNI L. YOJOLEMBA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa dan sdr. Zainudin pergunakan untuk keperluan hari-hari mereka, padahal terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN bukanlah pemilik barang-barang tersebut.

- Bahwa benar terdakwa ZIAULHAK Alias ZUL dan Sdr. ZAINUDIN mengambil barang-barang milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan milik saksi AKAS YUNI L. YOJOLEMBA;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ZIAULHAK alias UL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan**, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZIAULHAK alias UL** karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H , Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H dan Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua PN Donggala No. 34/ Pid.B/ 2019/ PN Dgl tertanggal 22 April 2019, dengan dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Imran Adiguna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Dgl